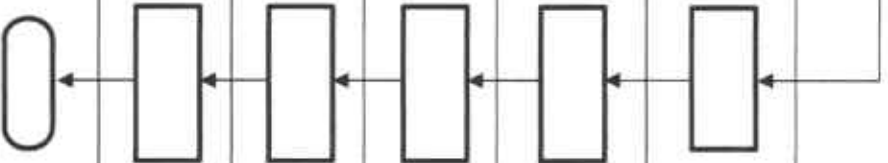




**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAPIN**

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR		NOMOR SOP : 800.1.11/404-SET/BKPSDM/2025 TGL PEMBUATAN : 11 April 2025 TGL REVISI : TGL EFEKTIF : DISAHKAN OLEH  KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAPIN.  GT. RIDHA JAYA WARBANA, S.SOS Pembina Utama Muda NIP. 196810091990101001	
DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelatihan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik	KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Tupoksi 2. Memahami mekanisme pelayanan kepegawaian 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Mampu menggunakan sebagian fitur yang terkait dalam aplikasi PaDaRingan-Pegawai		
KETERKAITAN 1. Tupoksi 2. SKPD se-Kabupaten Tapin	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Komputer 2. Telepon seluler 3. Berkas kepegawaian PENCATATAN DAN PENDATAAN Aplikasi PaDaRingan-Pegawai		
PERINGATAN Jika tidak memahami dengan benar dan tidak mampu menggunakan aplikasi PaDaRingan-Pegawai akan mempersulit proses pelayanan kepegawaian			

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		Bidang Pengolah	Aplikasi PaDaRingan-Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Usulan dari SKPD yang ingin melakukan kegiatan pelatihan, Rakor dll			Bahan perintah, arahan, dan petunjuk atasan	1 Hari	Draf dokumen dan/atau surat masuk	
2	Persetujuan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM			Bahan perintah, arahan, dan petunjuk atasan	1 - 2 Hari	Data tersimpan terkait dokumen dan/atau surat masuk	
3	Mengisi data dalam fitur layanan "LaKaLaAn" (Layanan Sertifikat Kediklatan) pada aplikasi PaDaRingan-Pegawai			Aplikasi PaDaRingan-Pegawai	5 Menit	Draf Dokumen	
4	Mengatur format sertifikat yang akan diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan			Aplikasi PaDaRingan-Pegawai	5 Menit	Draf Dokumen	
5	Memilih kegiatan yang akan diverifikasi dan Tambah Peserta pada akun Panitia yang akan melaksanakan kegiatan			Aplikasi PaDaRingan-Pegawai	10 Menit	Draf Dokumen	
6	Registrasi peserta, login melalui aplikasi PaDaRingan-pegawai pada menu "LaKaLaAn"			Aplikasi PaDaRingan-Pegawai	5 Menit	Draf Dokumen	
7	Verifikasi pendaftaran peserta dan kehadiran peserta melalui panitia penyelenggara			Aplikasi PaDaRingan-Pegawai	10 - 30 Menit	Draf Dokumen	
8	Peserta yang telah diverifikasi dapat mendownload sertifikat kegiatan pada aplikasi "LaKaLaAn"			Aplikasi PaDaRingan-Pegawai	10 Menit	Draf Dokumen	

Catatan :  = awal/akhir kegiatan;  = Proses;  = Pengambilan Keputusan;  = Arah Kegiatan